BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan.

Dalam era pembangunan dewasa ini telah menunjukan perkembangan yang berarti terutama dalam bidang perokonomian dimana terdapat keterlibatan antara berbagai pihak dalam upaya pembangunan perekonomian yang menimbulkan sinergi positif. Sektor perbankan menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting karena berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyalur dana melalui penciptaan produk yang beraneka ragam untuk ditawarkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. (Andhika Wiranegara et al., 2019)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Pinrang dalam hal Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha mengalami perlambatan dengan yang hanya sebesar 0,44%. Dari 17 sektor lapangan usaha, 11 sektor mengalami pertumbuhan positif dan lainnya negatif. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 13,41%, diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,32% serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,84%. Pandemi Covid-19 yang juga dialami oleh Kabupaten Pinrang memberi dampak beberapa aspek ekonomi Kabupaten Pinrang.

PDRB menurut usaha Kabupaten Pinrang tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan menjadi 5,04%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali konstruksi dan terkontraksi sebesar -0,19%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 9,16% dan jasa lainnya sebesar 8,16%.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,13% dan 6,61%. Beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi diantaranya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,11%; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,00% dan informasi dan komunikasi sebesar 6,86%.

Sedangkan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Pinrang selama tahun 2022 dibanding tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4,52%. Walapun sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ada beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif, yang terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 17,21%. Diikuti penyediaan akomodasi makan minum sebesar 16,85%; jasa perusahaan sebesar 16,11%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 13,69%.

Bank merupakan salah satu sumber penyedia dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat atau perorangan dan badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam yang semakin meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan cenderung terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk meningkatkan usaha berupa modal dari bank.

Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution)* yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary)* anatara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit)* dan pihak yang

kekurangan dana (*defict unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Kesehatan bank sangat penting dikarenakan bank berhubungan dengan dana-dana yang berasal dari masyarakat dan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kepercayaan dari nasabahnya. Untuk menilai kinerja perbankan umumnya digunakan beberapa aspek penilaian. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan seperti menggunakan rasio NPL, LDR, ROA. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai keuangan perbankan. (Arjawa et al., 2023)

Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pendapatan seperti berdagang, bertani, berternak, dan lain-lain. Namun dalam menjalani usahanya masyarakat membutuhkan modal untuk dapat memulai usaha dan mengembangkannya, sehingga lembaga keuangan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber modal untuk dapat mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Bank menawarkan banyak jenis-jenis kredit untuk bantuan modal bagi masyarakat, pada dasarnya fungsi pokok kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan

jasa-jasa yang kesemuanya ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di kota maupun di desa istilah kredit sudah bertumbuh menjadi istilah umum yang tidak asing lagi, yang sebagian besar berkisar kepada pengertian yaitu penundaan waktu pembayaran kembali uang atau prestasi yang sudah diberikan atau diterima pada waktu sekarang dan akan dikembalikan pada waktu yang akan datang yang telah ditentukan bersama.

Kredit sudah menjadi fungsi utama dari bank karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pemberian jasa kredit diberikan kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepati oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank selaku yang memberikan pinjaman dengan pihak nasabah selaku yang diberikan pinjaman. Dalam pemberian kredit ini, bank harus dapat menanggung resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar

dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. (Arum, 2022)

Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangnge Pinrang turut berperan serta meluncurkan Kredit Usaha Rakyat dengan tujuan berperan serta mengembangkan usaha-usaha kecil dalam pengembangan ekonomi yang khususnya berada di Kabupaten Pinrang. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.

Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui pebankan kepada UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah juga memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembagunan ekonomi jangka panjang. (Fauzany & Haryono, 2021)

Program kredit usaha rakyat diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kredit Usaha Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang

Peminjaman Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable.

Berdasarkan data keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangnge Pinrang menunjukan bahwa posisi dana bank selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya posisi dana yang dimiliki oleh bank BRI Unit Temmassarangnge maka hal ini akan berdampak pada jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Jenis produk Kredit Usaha Rakyat yang ditawarkan oleh BRI Unit Temmassarangnge Pinrang yaitu kredit *commercial* atau kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.

Pada kegiatan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, dana yang disalurkan adalah dana milik bank itu sendiri yang dihimpun dari simpanan pihak ketiga. Saat nasabah mengalami kesulitan keuangan atau bisnis yang dijalaninya mengalami penurunan maka nasabah maka nasabah akan mulai menunggak atau terjadi wanprestasi, sehingga jika sudah terjadi seperti ini bisa berdampak pada pendapatan bank yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penyaluran kredit bank mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga kredit, maka dari itu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank adalah tingkat suku bunga. Ketika

tingkat suku bunga kredit meningkat maka minat masyarakat akan kredit menurun, dan saat pemintaan kredit menurun profitabilitas bank yang didapatkan dari bunga kredit pun juga bisa menurun.

Perbankan juga tidak lepas dari permaslahan yang namanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana dana yang sudah disalurkan kepada masyarakat tidak secara lancar dibayarkan karena suatu keadaan. Salah satu istilah dalam kredit bermasalah adalah *Non Performing Loan (*NPL). Rasio ini memberikan informasi terkait seberapa efektif penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhakan namun tetap mampu memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. (Vhinka et al., 2022)

Kredit macet yang dalam istilahnya pada penelitian ini adalah *Non Performing Loan* (NPL) akan menghambat pendapatan melalui bunga kredit yang dibebankan sehingga mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Salah satu indikator lainnya yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan perbankan khususnya BRI Unit Temmassarangnge Pinrang seberapa besar perbandingan pemberian dana untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diterima oleh pihak bank.

*Loan to Deposito (*LDR*)* berfungsi untuk mengetahui seberapa besar dana yang disalurkan ke masyarakat, jika diasumsikan bahwa penyaluran kedit yang dilakukan secara baik dan tepat maka dengan ditingkatkannya penyaluran kredit akan membuat laba perusahaan

akan meningkat. Hal ini terjadi disebabkan karena kredit yang diberikan semakin besar dan efektif akan memberikan kontribusi terhadap laba bank melalui bunga kredit yang dibebankan.

Fenomena diatas menandakan adanya kesenjangan antara teori dengan realita, dimana seharusnya kredit yang disalurkan oleh kreditur harus diangsur sesuai dengan perjanjian kredit namun faktanya dilapangan masih ada debitur yang mengalami permasalahan dalam pengangsuran.

Non Performing loan dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab *Non Performing Loan* yaitu kebijakan perkreditan yang ekspensif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi *Non Performing Loan.* Sedangkan faktor eksternal penyebab *Non Performing Loan* adalah adanya masalah perekonomian yang tidak dapat diprediksi contohnya covid19 yang belum lama ini dilalui, persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Salah satu lapangan usaha yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dimana pada tahun 2019 memperoleh Rp1.989.870,41 sedangkan di tahun 2020 hanya memperoleh pendapatan

Rp1.968.919,95 artinya mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar -1,05%.

Lain halnya yang terjadi pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mana mengalami trend laju pertumbuhan yang positif. Yang pada periode 2020 angka pendapatan keseluruhan sektor tersebut sebesar Rp9.081.427,01 menjadi Rp9.986.570,08 pada tahun 2021 yang artinya mengalami pertumbuhan sebesar 5,14%.

Dua fenomena diatas menjadi perbandingan karena ditahun yang sama kedua sektor menunjukkan hasil laju pertumbuhan yang berbeda dimana pada sektor usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan -1,05% sedangkan pada sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan 5,14%

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian Pengelolaan *Non Performing Loan* terhadap Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangnge Pinrang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengelolaan Kredit Usaha Rakyat terhadap *Non Performing Loan* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangnge Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dimana debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kreditnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak bank atau debitur.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*, akan berakibat pada kerugian bank karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan bank untuk fasilitas kredit, dan pendapatan bunga yang tidak dapat diterima sebagai balas jasa atas pemberian fasilitas kredit tersebut.

Setelah ditemukan rasio NPL, dapat melakukan penetapan rasio profil NPL berdasarkan indikator sebagai berikut :

- Sangat sehat : NPL <2%
- Sehat : 2% < NPL <5%
- Cukup sehat : 8% < NPL <12%
- Kurang sehat : 8% < NPL <12%
- Tidak sehat : NPL ≥ 12%

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengelolaan *Non Performing Loan* terhadap Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangnge Pinrang pada tahun 2020-2022.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan *Non Performing Loan* terhadap Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Temmasarangnge Pinrang tahun 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengatahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangnge Pinrang dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat terhadap *Non Performing Loan* di masa mendatang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bank

a. Pengetian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keungan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral (Iskandar, 2013).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014). Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya. Sedangkan menurut (Sujai & Mujahidin Tolitoli, 2019). Bank merupakan badan usaha dimana kegiatan usahanya, yakni menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, menerima atau memindahkan uang, serta melayani segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran pajak, listrik, air, telefon, pembayaran uang kuliah dan pembayaran-pembayaran lainnya. (Geriadi & Astawa, 2022)

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu dengan yang lain, kalaupun ada perbedaan hanya pada tugas dan jenis usaha bank bersangkutan. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain manapun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan uang giral.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa

bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. (Juwita & Aravik, 2023)

b. Landasan Hukum Bank

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan antara lain :

1) Pendirian bank harus memiliki izin dari Bank Indonesia.
2) Bank harus memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan lainnya yang diatur oleh Bank Indonesia.
3) Bank wajib menjaga kerahasiaan nasabah dan data keuangannya.
4) Bank dilarang melakukan praktik diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

5) Bank harus menjaga kesehatan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
6) Bank wajib memberikan laporan keuangan secara periodik kepada Bank Indonesia.
7) Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan penyelesaian masalah perbankan di Indonesia.
8) Undang-Undang Perbankan bertujuan untuk mendorong perkembangan perbankan yang sehat dan berkelanjutan, serta melindungi nasabah dan sistem keuangan dari risiko yang mungkin timbul dari kegiatan perbankan.

c. Tugas dan Fungsi Bank Umum

1) Tugas Bank Umum
 a) Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman
 b) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi
 c) Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi
 d) Menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan
 e) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional

f) Memberikan pelayanan menyimpan barang berharga

g) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana dan lainnya.

2) Fungsi Bank Umum

a) *Agent Of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi oleh bank umum dilakukan berdasarkan asas kepercayaannya. Artinya, kegiatan pengumpulan dana didasari rasa percaya dari nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi bank.

Kepercayaan nasabah berkaitan dengan masalah keamanan dana yang ada di bank. Sebagai kreditur, bank menjalankan aktivitas kredit dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap calon penerima kredit atau debitur.

b) *Agent Of Development*

Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diperlukan uang sebagai alat pembayaran, kesatuan hitung, dan pertukaran.

Dengan demikian bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai sarana untuk menyalurkan kepentingan para pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi.

c) *Agent Of Service*

Selain memberikan pelayanan jasa keuangan, bank memberikan jasa transfer, jasa kotak pengamanan, dan jasa penagihan atau inkaso

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti percaya. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. (Kuncoro et al., 2022)

Kredit atau pinjaman dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang yang mempunyai kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama yang menghasilkan keuntungan bagi perbankan. Keutungan ini diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada deposan dengan bunga pinjaman yang disalurkan. Dalam praktik penyaluran kredit, kualitas kredit itu sendiri wajib diperhatikan. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan maka akan meminimalisir risiko adanya kredit bermasalah. (Mandagi et al., 2021)

Kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditur atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau debitur dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. (Suryanto, 2020)

b. Jenis-Jenis Kredit

1) Kredit investasi

Jenis kredit ini tergolong dalam kredit produktif, yakni diajukan untuk kegiatan produksi, investasi, atau menjalankan usaha. Kredit investasi ditujukan kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan investasinya. perusahaan bisa membangun pabrik atau proyek baru, atau kegiatan lainnya untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.

2) Kredit Usaha Rakyat

KUR merupakan program pemerintah untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan modal bisnis. Program ini hadir sejak 2007 dan bertujuan agar masyarakat tidak perlu bingung mencari sumber dana untuk menjalankan usahanya. (Mendrofa, 2018)

3) Kredit Modal Kerja

Pada dasarnya, KMK mirip seperti kredit investasi karena sama-sama ditujukan kepada perusahaan. Perbedaannya terletak pada jangka waktu yang diberikan dalam melunasi kreditnya. KMK digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan secara jangka pendek, seperti pembayaran utang, pemberian gaji karyawan, pengadaan stok barang, dan lain-lain.

4) Kredit Perumahan

Bank juga menyediakan kredit perumahaan untuk membantu nasabah yang ingin memiliki properti seperti rumah, ruko, gedung, dan sebagainya. Nasabah harus menyediakan jaminan berupa sertifikat rumah atau bentuk aset lainnnya untuk memperoleh pinjaman ini serta melalui proses wawancara bersama pihak bank. Dana kredit tersebut langsung dibayar untuk melunasi biaya pembelian

rumah dan Nasabah cukup melunasi cicilannya sesuai kesepakatan. (Suhendar, 2022)

5) Kredit Kendaraan Bermotor

Sesuai namanya, kredit kendaraan digunakan untuk membeli moda transportasi pribadi beroda dua atau empat kecuali truk. Nasabah bisa membeli kendaraan baru atau bekas berbekal dana dari kredit ini. Kredit kendaraan juga membutuhkan jaminan berupa kendaraan yang dibeli. Nasabah harus menyertakan slip gaji dan identitas pribadi untuk mengajukan program kredit ini.

6) Kredit Rekening Koran

Program ini memberikan hak kepada nasabahnya untuk melakukan penarikan dana dari rekeningnya sebagai bentuk pinjaman. Nasabah harus melakukan kesepakan bersama pihak bank ini dan menentukan jumlah plafon sebelum memanfaatkan pinjaman rekening koran. Setelah disetujui nasabah bisa menarik dan mengembalikan dana menggunakan cek, bilyet giro, atau bentuk warket lainnya.

7) Instalment Loan

Program ini sering menjadi pilihan opsi pembayaran cicilan nasabah pada umumnya. Prosedurnya sederahana, nasabah mengajukan pinjaman ke bank, kemudian melakukan pembayaran cicilan pokok beserta bunganya

sesuai kesepakatan. Jika terjadi keterlambatan, nasabah akan mendapatkan denda dari pihak bank. Total angsurannya bersifat konstan alias tidak berubah signifikan, karena jumlah cicilan pokoknya meningkat dan suku bunganya menurun seiring berjalannya periode pinjaman.

8) Kartu Kredit

Bank mengeluarkan kartu kredit sebagai fasilitas pinjaman kepada nasabah secara individu. Kartu kredit dapat nasabah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif. Nasabah harus mengajukan permohonan kartu kredit, kemudian menunggu persetujuan pihak bank untuk memanfaatkan program kredit ini. Pembayaran kartu kredit biasanya ditagih setiap bulan dan disertai suku bunga pinjaman sesuai kesepakatan berlaku. (Rini & Aristanto, 2019)

9) Kredit dengan Jaminan

Program kredit ini mengharuskan nasabah untuk menyediakan jaminan berupa deposito, properti, kendaraan aset atau barang berharga lainnya. Nasabah akan mendapatkan berbagai kemudahan melalui program pinjaman dengan jaminan, seperti suku bunga kecil dan tenor pembayaran lebih panjang. Risikonya, aset tersebut akan disita oleh bank apabila terjadi gagal bayar.

10) Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Berbeda dari jenis kredit sebelumnya, KTA tidak mewajibkan nasabah untuk memberikan jaminan atas pinjamannya. Sebelum pemperoleh dananya, bank harus melakukan pengecekan kualitas nasabah sebagai calon debitur berdasarkan data-data dari lembaga keuangan lainnya. Proses pencairan dananya lebih cepat karena bank tidak perlu melakukan pengecekan aset sebagai jaminannya.

c. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang berlatar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial stendingnya. Hal ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan dana.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki

prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

6) *Competence*

Kepastian tentang siapa dari pihak calon debitur yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk meminjam dari bank, diperlukan untuk menghindari kemungkinan debitur menolak mengembalikan kredit. Kemudian penilaian kredit dengan metode analis 7P adalah sebagai berikut :

a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-

macam. Sebagai contoh apabila untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lain.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang. Contohnya seperti sertifikat, dan surat berharga lainnya.

3. Kredit Usaha Rakyat

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari rancangan pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM yang layak usahanya untuk mendapatkan sarana kredit ataupun pembiayaan dari kreditur. Sasaran KUR adalah koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki jaminan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan. (Nikmatul Fajri & Hartono, 2019)

Dalam dunia usaha, sumber permodalan yang digunakan sebagai keperluan operasional tidak terlepas dari pemanfaatan modal asing atau kredit. Menurut Kasmir (2013) mendefinisikan kredit sebagai pemberi modal dengan penerima modal dengan pengembalian uang pinjaman dalam jangka waktu tertentu atau dalam bentuk bagi hasil. (Ramandhana et al., 2018)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. (Pestari, 2020)

b. Tujuan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1) Mempercepat pengembangan serta pemberdayaan UMKM dan Koperasi
2) Meningkatkan akses pembiayaan serta mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan
3) Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja

c. Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran program KUR yaitu golongan masyarakat yang sudah dilatih serta ditingkatkan kemampuan dan kemandiriannya dari program sebelumnya. Harapannya supaya kelompok masyarakat tersebut dapat memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari lembaga keuangan yang formal seperti Bank, Koperasi, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran dari KUR adalah UMKM. (Nurdin et al., 2022)

d. Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, manfaat Program Kredit Usaha Rakyat adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. (Latifah et al., 2023)

Bagi UMKM, manfaat KUR adalah untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan bagi pemerintah, manfaat KUR yaitu tercapainya pengembangkan sektor rill serta pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

e. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan

oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (*fasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank dengan ketentuan :
 a) Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi.
 b) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tenggal Nota Kesepakatan Bersama Peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum addendum I (Tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
2) Kredit usaha Rakyat (KUR) disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :

a) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan uang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.

b) Untuk kredit diatas Rp. 5.000.000 sampai Rp. 500.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 16% efektif pertahun.

4. *Non Performing Loan*

a. Pengertian *Non Performing Loan*

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian fasilitas kredit oleh suatu lembaga perbankan. Tidak ada satupun lembaga bank yang tidak mengalami yang namanya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan.*

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dimana debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kreditnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak bank atau debitur. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*, akan berakibat pada kerugian bank karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan bank untuk fasilitas kredit, dan pendapatan bunga yang tidak dapat diterima sebagai

balas jasa atas pemberian fasilitas kredit tersebut. (Ramadhan et al., 2022)

b. Penggolongan *Non Performing Loan*

Sesuai ketentuan dalam pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI./2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kredit yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas sebagai berikut : Kredit Kurang Lancar (*Substandard*), Kredit Kurang Lancar (*Substandard*) merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan pembayaran, dimana :

1) Pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjamannya telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari
2) Hubungan debitur dengan pihak bank memburuk
3) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

c. Faktor Penyebab *Non Performing Loan*

Menurut Ismail (2010) terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *Non Performing Loan*, sebagai berikut : Faktor Intern Bank, meliputi : (1) Tidak diterapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam analisis dan pemberian. (2) Analisis kredit yang kurang tepat. (3) Adanya kolusi antara pejabat bank

yang menangani kredit. (4) Adanya campur tangan terlalu besar dari pihak internal bank. (5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. Faktor Ekstern Bank, antara lain meliputi :

(1) Debitur dengan itikad tidak baik. (2) Adanya penyelewengan kredit yang dilakukan oleh debitur. (3) Unsur ketidaksengajaan debitur. (4) Usaha debitur yang sedang lesu. (5) Debitur kurang mampu mengelola usahanya. (6) Adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam sektor rill. (7) Terjadinya bencana alam, kecelakaan kerja, musibah dan lain-lain yang merugikan usaha debitur.

d. Dampak *Non Performing Loan*

Non Performing Loan dalam jumlah besar akan mendatangkan dampak yang sangat merugikan baik bagi bank sebagai pemberi kredit, industri perbankan pada umumnya, maupun terhadap kehidupan perekonomian nasional. Suatu lembaga bank yang memiliki rating *Non Performing Loan* dalam jumlah besar akan mengalami hal-hal yang merugikan bank bersangkutan antara lain sebagai berikut :

Bank Indonesia (BI), kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang telah diragukan kualitas kolektibilitasnya. Oleh karena itu untuk

menjaga keamanan dana para nasabah sebagai penyedia dana atau sumber Dana Pihak Ketiga (DPK), maka Bank Indonesia mewajibkan kepada semua bank umum untuk menyediakan dana cadangan kerugian untuk penghapusan kredit bermasalah, yang disebut Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

PPAP tersebut dibentuk untuk menutup kerugian yang ditimbulkan dari penanaman dana bank kedalam suatu kredit. Semakin banyak kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* yang dimiliki oleh suatu bank mewajibkan bank bersangkutan untuk menyediakan dana cadangan kerugian untuk penghapusan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* yang dimilikinya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

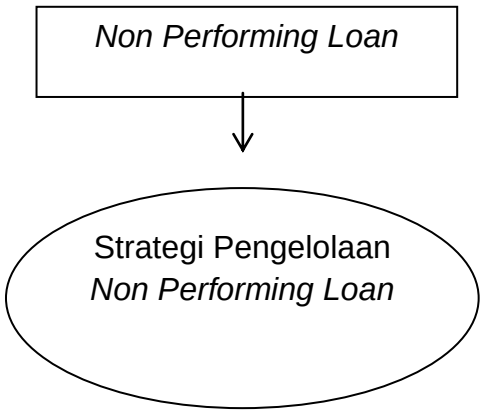
No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	AA Gede Putra Arjawa, Komang Edi Dharma Saputra, Kadek Dedy Sutyana (2023)	Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit Usaha Rakyat BPD Bali merupakan kredit modal kerja dan investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak akan tetapi belum memiliki agunan tambahan atau belum cukup. Fasilitas kredit ini diberikan kepada individu/perseorangan

			atau badan usaha yang melakukan usaha produktif dan dapat digunakan juga untuk modal kerja atau investasi.
2	Hazimah Dwijayanata, Tita Ruliana, Ida Rahmawati (2022) degan judul	Analisis Kredit Macet Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam	Hasil penelitian diperoleh dengan pengujian rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang mana untuk mengetahui dan menganalisis kredit macet terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam, meningkat tahun 2017 sampai dengan 2018.
3	Suhendar (2022)	Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Karang Anyar.	Berdasarakn hasil Uji F bahwa *Character, Capacity, Condition of Economy* dan *Collateral* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kredit macet pada BRI cabang Karang Anyar.
4	Sabri Nurdin, Khairil Akbar, Risma Noormawati (2022)	Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sangasanga Periode tahun 2015-2018	Hasil Penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa *character* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet, *Condition of Economy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet, sedangkan *Capacity*

			berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kredit macet, *Capital* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, *collateral* tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap adanya kredit macet.
5	Muhammada Sujai, Since Ruwau (2019)	Analisis Pengelolaan *Non Performing Loan* PT Bank tabungan Pensiunan Nasional Tbk Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Tolitoli	Hasil penelitian perhitungan rasio *NPL* dari beberapa tahun penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan *Non Performing Loan* pada PT Bank tabungan Pensiunan Nasional Tbk Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Tolitoli telah efektif.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan juga penelitian kualitatif ini membuat peneliti akan melaporkan hasil yang diperoleh dari pengamatan data, wawancara serta analisa di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara terperinci.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Temmassarangnge Pinrang yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kab.Pinrang.

2. Waktu Penelitian

 Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari saat observasi di lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian sekitar 2 bulan, yang akan dilakukan mulai Mei – Juli 2023.

C. Definisi Operasional Variabel

1. *Non Performing Loan*

 Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian

fasilitas kredit oleh suatu lembaga perbankan. Tidak ada satupun lembaga bank yang tidak mengalami yang namanya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan.*

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang akan dikumpulkan langsung dari dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terhadap Kepala Unit dan beberapa Mantri sehingga bisa memperoleh data yang diperlukan terkait *Non Performing Loan.*

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah informasi atau data yang telah dikumpulkan atau dibuat oleh pihak lain untuk keperluan yang berbeda dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Ini mencakup berbagai jenis informasi seperti statistik, data *Non performing loan* serta jumlah kredit usaha rakyat dan hasil penelitian sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Iskandar 2021), terdapat tiga macam cara yang digunakan dalam pengumpulan data secara umum yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, merupakan sebuah kegiatan dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati dan memantau secara langsung di lapangan.
2. Wawancara, merupakan pertemuan dan perbincangan untuk bertukar pikiran, ide serta informasi melalui tanya jawab yang dilakukan dua orang. Adapun wawancara yang peneliti akan lakukan dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, merupakan tulisan ataupun catatan tentang peristiwa masa lalu. Dokumen atau arsip yang tersedia berupa karya ilmiah, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian baik dalam bentuk informasi, data statistik, data keuangan dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

$$NPL = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar + Kredit diragukan + Kredit Macet}}{\text{Total Kredit Yang diberikan}} \text{ x } 100\%$$

Dimana :

NPL	:	Rasio Kredit Bermasalah
Kredit Kurang Lancar	:	Penundaan pembayaran melampaui 90 hari
Kredit Diragukan	:	Penundaan pembayaran melampaui 180 hari
Kredit Macet	:	Penundaan pembayaran melampaui 270 hari

Rasio *Non Performing Loan* adalah rasio yang menggambarkan tingkat persentase tertentu antara jumlah kredit bermasalah yaitu jumlah kredit kurang lancer, kredit diragukan dan kredit macet dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/23/DPNP, tanggal 31 Mei 2004, tentang kriteria penetapan Peringkat Profil Risiko dengan rasio *Non Performing Loan.*

BAB IV
OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

Sejarah Berdirinya PT BRI (Persero) Tbk.

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik kaum Priayi yang berkebangsaan Indonesia (Priumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI sebagai Bank Pemerintah Pertama di Republik Indonesia. Adanya ituasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti sementara waktu dan beru aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Melalui PERPU No.41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupaka peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkna Penetapan Presiden (Penpres) No.9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

B. Perkembangan Objek Penelitian

1. Visi Misi Bank Rakyat Indonesia
 a. Visi Bank Rakyat Indonesia

 Menjadi Bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

 b. Misi Bank Rakyat Indonesia
 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.
 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *Good Corporate Governance.*
 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

 Nama Bank : BRI Pinrang

 Kode Bank : 002

 Nama Perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.

 Nama Kantor : Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang

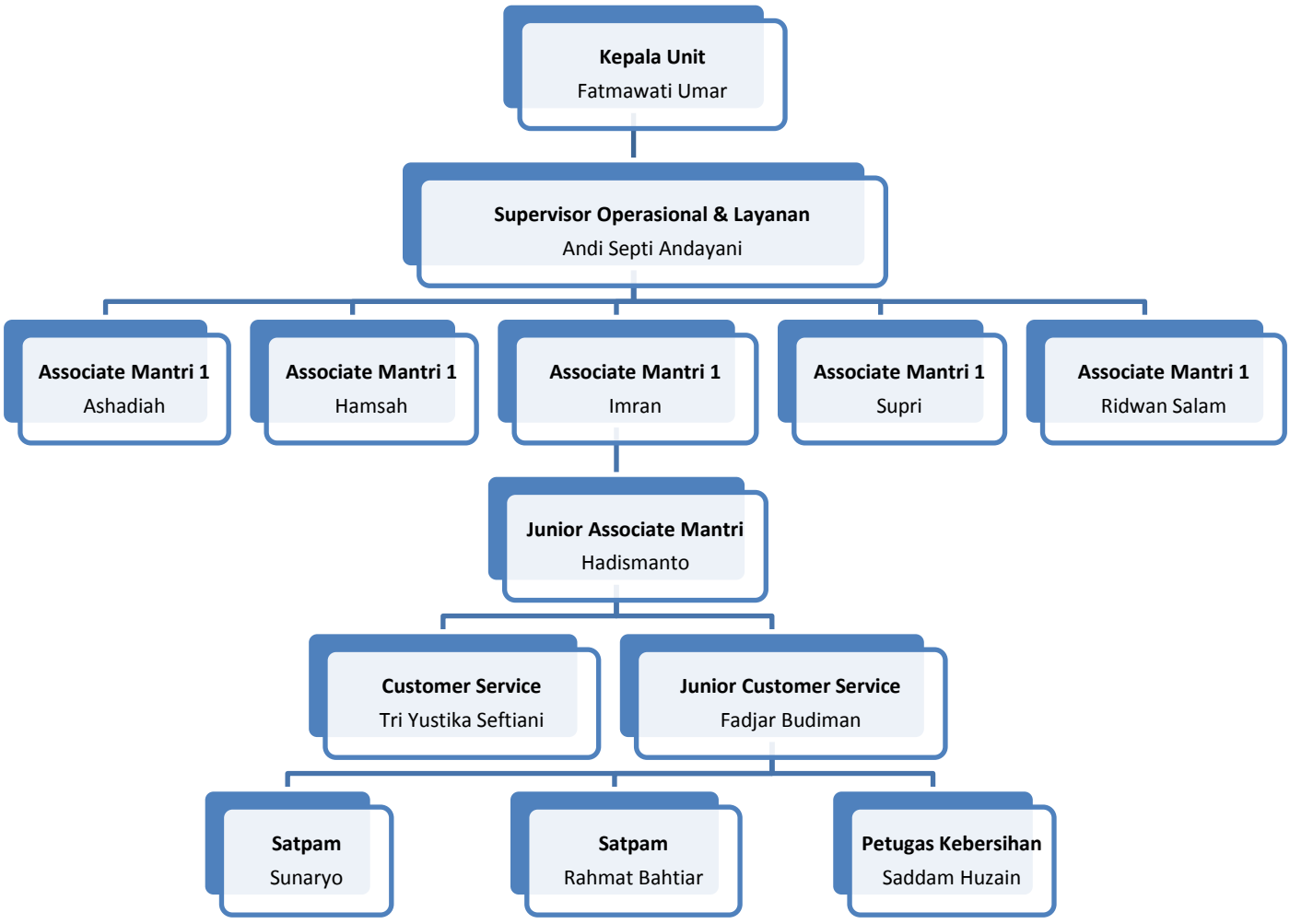
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Watang Sawitto, Pinrang

 Kode Pos : 91211

Telepon : (0421) 921056, 921729, 922227

Website : www.bri.co.id

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan data-data atau informasi yang diperoleh penulis dari observasi, wawancara dan penelitian yang dilakukan secara langsung yang kemudian disimpulkan kedalam laporan penelitian yang dibuat. Adapun jenis data yang diperlukan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang berupa Penjelasan-penjelasan tentang pengelolaan Kredit Usaha Rakyat terhadap *Non Perfoming Loan* pada PT Bank Rakyat Indonesia unit Temmassarangnge tepatnya di Kabupaten Pinrang.

Karena data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, maka pengambilan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia unit Temmassarangnge, wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan kepala unit.

Non Performing Loan adalah suatu ukuran yang menjadi nilai atau patokan sehat tidaknya suatu bank dimana fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu profesionalisme karyawan terhadap sasaran pemberian kredit, penagihan, manajemen resiko serta pengaruh bencana alam yang bisa terjadi kapan saja sehingga mempengaruhi penunggakan pembayaran kredit

a. Kredit usaha rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, manfaat Program Kredit Usaha Rakyat adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM.

Mengenai jumlah kredit usaha rakyat yang dikeluarkan setiap tahunnya kepala Bank Unit Temmassarangnge mengungkap bahwa :

> *"Jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan pada tahun 2020-2022 yaitu pada tahun 2020 jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan sebanyak Rp. 39.220.835.218 dan pada tahun 2021 jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan sebanyak Rp. 43.129.743.059 dan pada tahun 2022 jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan sebanyak Rp. 55.291.570.668."*

Mengenai jumlah nasabah yang menerima kredit usaha rakyat kepala bank mengungkap bahwa :

> *"Penyaluran kur atau kredit usaha rakyat yaitu pada tahun 2020 nasabah sebanyak 2.422 orang dan pada tahun 2021 nasabah sebanyak 1.992 orang dan pada tahun 2022 nasabah sebanyak 2.075 orang."*

Adapun jenis usaha yang berhak mendapatkan kredit usaha rakyat, seperti yang diungkap kepala bank yaitu :

> "*Ada beberapa jenis usaha yang berhak mendapat KUR yaitu sektor pertanian,sektor peternakan, sektor*

> *perikanan, sektor jasa, sektor perdagangan, sektor produksi, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pariwisata."*

Pada pengambilan kredit usaha rakyat memiliki beberapa syarat yang harus dilakukan agar pengambilan kredit bisa dijalankan adapun beberapa syarat yang diungkap kepala unit yaitu :

> *"Pada pengambilan kredit usaha ada beberapa syarat seperti memiliki usaha produktif yang berjalan minimal 6-1 tahun, dan usia minimal 21 tahun jika belum menikah dan bertujuan untuk menambah modal kerja atau investasi. Dan belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi atau modal kerja komersial kecuali, kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga, kredit skema/skala ultra mikro atau sejenisnya, pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital."*

Adapun limit jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan kepada nasabah yang diungkap kepala unit yaitu :

> "*Limit Plafond KUR tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu sebesar 10-s/d 100 juta tergantung bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Terkait target penyaluran KUR pada PT BRI unit Temmassarangnge yaitu melebihi nominal di tahun-tahun sebelumnya dan akan ditentukan dari kantor pusat BRI, terkait angka pasti penyaluran tersebut bersifat tidak transparan."*

b. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian fasilitas kredit oleh suatu lembaga perbankan. Tidak ada satupun lembaga bank yang tidak mengalami yang namanya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan.*

Adapun langkah-langkah yang diambil Unit Temmassarangnge dalam menangani kredit bermasalah, kepala Unit mengungkap bahwa :

> *"Dalam melakukan atau menangani kredit bermasalah dilakukan langkah-langkah seperti pembinaan, penagihan dan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah."*

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah seperti yang diungkapkan kepala bank yaitu :

> *"Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit masalah yang harus diketahui oleh nasabah yaitu pertama onset menurun atau kesulitan pemasaran hal ini banyak dialami oleh sebagian nasabah karna kesulitan pemasaran dan yang kedua yaitu itikad tidak baik dimana jika membangun suatu usaha tidak dibarengi dengan itikad baik makanya usaha yang dilakukan akan sia-sia dan faktor permasalahan yang ketiga itu force mayour dan adapun faktor lain yaitu tujuan penggunaan kredit tidak sesuai atau over kredit."*

c. Penyaluran Kredit PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang

Dalam usaha mencapai keuntungan yang maksimal melalui upaya pencapaian penyaluran kredit optimal sebagai aktivitas suatu lembaga bank, maka sangat diperlukan manajemen kredit yang tepat dan efektif dilakukan dalam operasional bank. Manajemen kredit yang tepat dan efektif akan membantu pencapaian penyaluran kredit yang optimal dengan tetap terjaga kualitas kredit yang sehat seiring dengan peningkatan kredit tersebut. Laporan performance tahunan dari PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan aktivitas

penyaluran kredit bank bersangkutan, yang tampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Penyaluran Kredit
PT BRI Unit Temmassangnge Pinrang Tahun 2020-2022

Tahun	Penyaluran Kredit (Rp)	Jumlah Nasabah
2020	39.220.835.218	2.422 Orang
2021	43.129.743.059	1.992 Orang
2022	55.291.570.668	2.075 Orang

Sumber : BRI Unit Temmasarangnge Pinrang, 2023

d. Tingkat Kolektibilitas Kredit PT BRi Unit Temmassarangnge Pinrang

Tingkat Kolektibilitas kredit sesuai kebijakan internal yang berlaku pada PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang yang ditetapkan berdasarkan kemampuan membayar nasabah adalah sebagai berikut:

1) Kolektibilitas Lancar (Kol 1), yaitu suatu kredit dimana pembayaran kreditnya tepat waktu dengan memenuhi semua persayaratan.
2) Kolektibilitas *Special Mention* (Dalam Perhatian Khusus) atau Kol 2 terbagi atas 3 waktu jatuh tempo, sebagai berikut :

a) Kolektibilitas 2a, yaitu kredit dengan tunggakan pembayaran kredit mulai dari 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

b) Kolektibilitas 2b, yaitu kredit dengan tunggakan pembayaran kredit mulai dari 3 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari.

c) Kolektibilitas 2c, yaitu kredit dengan tunggakan pembayaran kredit mulai dari 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari.

3) Kolektibilitas Kurang Lancar (Kol 3), yaitu kredit dengan tunggakan pembayaran kredit mulai dari 91 (Sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari

4) Kolektibilitas Diragukan (Kol 4), yaitu kredit dengan tunggakan pembayaran kredit mulai dari 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh hari)

5) Kolektibilitas Macet (Kol 5), yaitu kredit dengan tunggakan pembayaran lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

e. Rasio *Non Performing Loan* PT BRI Unit Temmassangnge Pinrang

Jumlah *Non Performing Loan* dari masing-masing kolektibilitas kredit pada PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Non Performing Loan
PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang Tahun 2020

No	Kolektibilitas Kredit	*Non Performing Loan* (Rp)	Jumlah Kredit (Rp)
1	Lancar	-	29.594.957.999
2	Dalam Perhatian Khusus	-	9.121.681.682
3	KL + D + M	504.195.537	-
	Total *NPL* (Rp)	**504.195.537**	
	Total Kredit / *Outstanding Loans* (Rp)		**39.220.835.218**

Sumber: Data diolah, 2023

Pengeluaran Kredit 2020	39.220.835.218
Lancar	29.594.957.999
Dalam Perhatian Khusus	9.121.681.682
Kurang Lancar + Diragukan + Macet	504.195.537
Jumlah Nasabah	2.422 Orang

Sumber: Data diolah, 2023

Rasio *Non Performing Loan* tahun 2020 :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar + Kredit diragukan + Kredit Macet}}{\text{Total Kredit Yang diberikan}} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{504.195.537}{39.220.835.218} \times 100\%$$

NPL = 1,28

Non Performing Loan = 1,28% menunjukkan bahwa dari total kredit yang diberikan PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang ditahun 2020 sebesar 1,28% dari kredit tersebut adalah *Non Performing*

Loan yaitu kredit yang mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari sampai lebih dari 180 hari.

Tabel 5.3
Non Performing Loan
PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang Tahun 2021

No	Kolektibilitas Kredit	*Non Performing Loan* (Rp)	Jumlah Kredit (Rp)
1	Lancar	-	36.811.124.204
2	Dalam Perhatian Khusus	-	4.845.360.587
3	KL + D + M	1.473.258.268	-
	Total *NPL* (Rp)	**1.473.258.268**	
	Total Kredit / *Outstanding Loans* (Rp)		**43.129.743.059**

Sumber: Data diolah, 2023

Pengeluaran Kredit 2021	43.129.743.059
Lancar	36.811.124.204
Dalam Perhatian Khusus	4.845.360.857
Kurang Lancar + Diragukan + Macet	1.473.258.268
Jumlah Nasabah	1.992 Orang

Sumber: Data diolah, 2023

Rasio *Non Performing Loan* tahun 2021 :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar + Kredit diragukan + Kredit Macet}}{\text{Total Kredit Yang diberikan}} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{1.473.258.268}{43.129.743.059} \times 100\%$$

NPL = 3,41

Non Performing Loan = 3,41% menunjukkan bahwa dari total kredit yang diberikan PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang ditahun 2021 sebesar 3,41% dari kredit tersebut adalah *Non Performing Loan* yaitu kredit yang mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari sampai lebih dari 180 hari.

Tabel 5.4
Non Performing Loan
PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang Tahun 2022

No	Kolektibilitas Kredit	*Non Performing Loan* (Rp)	Jumlah Kredit (Rp)
1	Lancar	-	51.811.154.811
2	Dalam Perhatian Khusus	-	2.664.210.129
3	KL + D + M	816.205.728	-
	Total *NPL* (Rp)	**816.205.728**	
	Total Kredit / *Outstanding Loans* (Rp)		**55.291.570.668**

Sumber: Data diolah, 2023

Pengeluaran Kredit 2022	55.291.570.668
Lancar	51.811.154.811
Dalam Perhatian Khusus	2.664.210.129
Kurang Lancar + Diragukan + Macet	816.205.728
Jumlah Nasabah	2.075 Orang

Sumber: Data diolah, 2023

Rasio *Non Performing Loan* tahun 2022 :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar + Kredit diragukan + Kredit Macet}}{\text{Total Kredit Yang diberikan}} \times 100\%$$

816.205.728

$$NPL = \frac{}{55.291.570.668} \text{ x } 100\%$$

NPL = 1,48

Non Performing Loan = 1,48% menunjukkan bahwa dari total kredit yang diberikan PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang ditahun 2022 sebesar 1,48% dari kredit tersebut adalah *Non Performing Loan* yaitu kredit yang mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari sampai lebih dari 180 hari.

f. Pengelolaan *Non Performing Loan* PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko, yang menetapkan bahwa *Non Performing Loan (NPL)* untuk bank yang termasuk kategori ban sehat yaitu bank dengan Persentase *Non Performing Loan (NPL)* kurang dari (<) 5%. Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko ini seacar tidak langsung mewajibkan semua bank umum yang ada di Indonesia untuk berupaya menjaga margin *NPL*-nya tetap berada dibawah 5% agar tetap termasuk dalam kategori bank yang sehat sesuai peraturan perbankan.

PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang selalu berupaya menekan persentase *NPL*-nya sekecil mungkin. Namun, kenyataannya dalam beberapa tahun persentase *NPL*-nya mengalami fluktuasi. Pada beberapa tahun *NPL*-nya mengalami

kenaikan dan tahu berikunya mengalami penurunan. Berikut tabel fluktuasi *NPL* PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang Tahun 2020-2022.

Tabel 5.5
Rekapitulasi *Non Performing Loan* PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	*Non Loan* (Rp)	*Performing %*	Penjelasan
2020	39.220.835.218	504.195.537	1,28%	Pada tahun 2020 menunjukkan persentase *NPL* sebesar 1,28%, artinya masuk dalam kategori bank sangat sehat walaupun jumlah kredit dalam pengawasan khusus masih sangat tinggi.
2021	43.129.743.059	1.473.258.268	3,41%	Pada tahun 2021 mengalami peningkatan persentase *NPL* sebesar 3,41%. Artinya mengalami peningkatan *NPL* yang disebabkan oleh menurunnya angka pendapatan pada beberapa sektor lapangan usaha serta UMKM akan tetapi jumlah kredit dalam pengawasan khusus mengalami penurunan yang cukup drastis

				artinya mengalami trend yang positif dan masih dalam kategori bank yang sehat.
2022	55.291.570.668	816.205.728	1,48%	Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 1,48%. Artinya kinerja bank kembali mendapatkan kinerja yang memuaskan semua itu disebabkan oleh beberapa hal seperti turunnya lonjakan covid-19 dan ada banyak perilaku usaha UMKM yang mengalami kenaikan pendapatan serta beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Sumber : Data diolah, 2023

Diketahui bahwa tahun 2020 persentase *NPL* sebesar 504.195.537 atau 1,28% dari total kredit yang disalurkan pada tahun tersebut. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase *NPL* sebesar 2,13% dari *NPL* tahun 2020 sehingga *NPL* menjadi 3,41% atau sebesar Rp1.473.258.268. Peningkatan persentase *NPL* ini sangat signifikan atau merupakan peningkatan *NPL* yang tertinggi dibandingkan tahun lainnya. Dan pada tahun 2022 *NPL*

mengalami penurunan sebesar 0,65% dari *NPL* tahun 2021 sehingga *NPL* menjadi 1,48% atau sebesar Rp816.205.728.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Peningkatan *Non Performing Loan (NPL)*

a. Debitur melakukan pengembangan atau ekspansi usaha terlalu besar, yang membutuhkan modal kerja besar juga. Tidak terpenuhinya modal kerja untuk ekspansi usaha tersebut mengakibatkan menurunnya produksi. Penurunan aktivitas produksi menyebabkan berkurangnya pendapatan dan keuntungan usaha debitur. Hal ini mempengaruhi kapasitas debitur untuk membayar kreditnya.

b. Menurunnya kapasitas produksi perusahaan manufaktur disebabkan oleh kurang tersedianya bahan baku yang dibutuhkan karena bahan baku tersebut harus dibeli di luar daerah. Menurunnya kapasitas produksi ini menyebabkan berkuranganya pendapatan yang berdampak pada pembayaran kredit.

c. Menurunnya volume penjualan perusahaan dagang, yang disebabkan oleh kurangnya persediaan barang dagang yang ada karena masalah keterlambatan pengiriman barang karena dibeli di luar kota, berkaitan dengan masalah izin pengiriman, proses pengiriman dan biaya pengiriman yang besar. Contoh

usaha penjualan barang leketronik. Akibat penurunan volume penjualan ini mengakibatkan kurangnya pendapatan perusahaan. Tentu saja sangat mempengaruhi kemampuan membayar kreditnya.

d. Terjadi penyelewengan kredit oleh debitur, yakni penggunaan kredit yang melenceng dari tujuan pemberian kredit, sehingga tidak efektif. Contohnya kredit untuk menambah modal kerja digunakan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan. Ada juga kredit untuk investasi yaitu untuk membeli kendaraan operasional tetapi malah digunakan debitur untuk membeli kendaraan pribadi dengan alasan untuk keperluan operasional usaha. Penyelahgunaan kredit ini mengakibatkan kredit menjadi tidak efektif.
e. Debitur yang kurang mampu mengelola usaha barunya, dan hanya mengandalkan tenaga kerja. Hal ini terjadi pada debitur yang sebelumnya sudah punya usaha kemudian bermohon kredit untuk membuka usaha yang baru dengan motif spekulatif tanpa mengkaji lebih jauh prospek usaha yang akan digeluti. Kredit yang diterimapun digunakan untuk memodali usaha barunya. Misalnya debitur yang pengalaman dan dunia usahanya adalah dibidang pertanian, kemudian merintis usaha baru seperti penjualan dan servis alat-alat elektronik, tetapi tidak dikerjakan sendiri oleh debitur melainkan hanya

mengandalkan tenaga kerja atau pegawai, tenaga kerja yang bekerja maka usahapun langsung macet. Apalagi untuk jenis usaha servis yang memerlukan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih.

f. Terjadi kecelakaan transportasi atau pengiriman yang menghambat aktivitas produksi dan penjualan perusahaan. Contohnya perusahaan manufaktur seperti meubel yang bahan bakunya berasal dari luar kota, pada saat pengiriman lewat transportasi laut mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kayu yang diangkut tenggelam dan hilang. Ada juga jenis usaha dagang yang mengalami kerugian karena kecelakaan pesawat, sementara pada pesawat tersebut menyebakan perusahaan tidak bisa berproduksi dan juga mengalami kerugian.

Hal tersebut akan mempengaruhi kapasitas perusahaan dalam membayar kreditnya terjadi goncangan stabilitas ekonomi daerah, seperti terjadinya kenaikan harga-harga, diawali dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian disusul dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kenaikan ini memicu terjadinya kenaikan harg bahan baku dan biaya transportasi. Ditambah lagi untuk skala perusahaan adanya tuntutan karyawan akan kenaikan upah/gaji, serta biaya-biaya operasional perusahaan lainnya yang harus

dibiayai untuk menunjang proses produksi dan penjualan. Apalagi ketika keadaan ini dihadapkan dengan masalah kurangnya daya beli masyarakat karena ekonomi yang sulit dan lambatnya perputaran uang, sehingga masyarakat mengurangi konsumsi barang, khususnya pakaian dan alat elektronik, sehingga mengurangi volume penjualan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan dagang.

Volume penjualan menurun sementara kebutuhan biaya operasional perusahaan tetap bahkan ikut meningkat karena adanya kenaikan harga secara umum, seperti kenaikan tarif rekening listrik, telfon dan air, ditambah lagi dengan pajak penghasilan perusahaan. Keadaan ini sudah tentu akan sangat menguras modal kerja perusahaan. Terkurasnya modal kerja tanpa disertai dengan peningkatan pendapatan karena penurunan volume penjualan ini sangat merugikan perusahaan. Akibatnya pada kapasitas perusahaan yaitu perusahaan kesulitan membayar kreditnya.

g. Debitur mengalami kecelakaan atau mengalami sakit penyakit dalam kurun waktu yang relatif lama, sehingga debitur tidak dapat menjalankan usahanya, khususnya debitur yang usahanya dikelola sendiri tanpa tenaga kerja, misalnya debitur dengan usaha dagang/pertokoan. Malah modal usaha yang ada justru terpaksa dipakai untuk kebutuhan hidup atau biaya

pengobatan dan lainnya. Akibatnya debitur tidak memperoleh pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidupnya bahkan tidak mampu membayar kreditnya.

h. Terjadi penurunan usaha debitur karena masalah keluarga seperti perceraian. Hal ini dikarenakan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut sejak awal bukan ditangani dan dikelola langsung oleh debitur tetapi oleh debitur tetapi oleh pasangan debitur, baik suami atau istri. Akibatnya ketika terjadi perceraian, maka usahapun tidak lagi dapat dikelola dengan maksimal oleh debitur. Penurunan usaha ini mempengaruhi pendapatan dan keuntungan debitur, sehingga menyebabkan debitur kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar kreditnya.

2. Dampak *Non Performing Loan*

Non Performing Loan dalam jumlah besar akan mendatangkan dampak yang sangat merugikan baik bagi bank sebagai pemberi kredit, industri perbankan pada umumnya, maupun terhadap kehidupan perekonomian nasional. Suatu lembaga bank yang memiliki rating *Non Performing Loan* dalam jumlah besar akan mengalami hal-hal yang merugikan bank bersangkutan antara lain sebagai berikut :

Oleh Bank Indonesia (BI), kredit bermasalah atau *Non Performing Laon* dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang

telah diragukan kualitas kolektibilitasnya. Oleh karena itu untuk menjaga keamanan dana para nasabah sebagai penyedia dana atau Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK), maka Bank Indonesia mewajibkan kepada semua bank umum untuk menyediakan dana cadangan kerugian untuk penghapusan kredit bermasalah, yang disebut Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

PPAP tersebut dibentuk untuk menutup kerugian yang ditimbulkan dari penanaman dana bank kedalam suatu kredit. Semakin banyak kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* yang dimiliki oleh suatu bank mewajibkan bank bersangkutan untuk menyediakan dana cadangan kerugian untuk penghapusan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* yang dimilikinya. Akibatnya penyediaan dana untuk dana cadangan kerugian tersebut akan menguras laba yang dimiliki oleh bank bersangkutan.

Menurunnya pendapatan keuntungan bank dari penyaluran kreditnya karena tidak diterimanya kembali hasil pemberian kredit oleh bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit yang dibebankan kepada debitur, *Return of Assets (ROA)* sebagai salah satu tolak ukur profitabilitas bagi bank akan menurun karena kecenderungan bank menurunkan labanya karena menutupi kerugian dari kredit bermasalah atau *Non Performing Loan.* Akibatnya, penilaian dari tingkat kesehatan dan likuidnya bank

tersebut dimasyarakat dan juga di industry perbankan akan menurun.

Kerugian lainnya yang akan ditanggung oleh bank karena kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* ini adalah harus mengurangi modal kerja bank, diaman hal tersebut akan menurunkan jumlah persentase *CAR* tersebut, maka bank bersangkutan harus berusaha mencari dan memasukkan dana modal segar. Apabila bank tidak dapat memasukkan dana modal segar tersebut maka nilai likuid operasi bank akan menurun.

Secara garis besar dampak kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* dalam jumalh besar terhadap bank umum megakibatkan menurunnya tingkat operasi bank bersangkutan. Penurunan mutu kredit yang parah dan terus berlanjut akan mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas suatu bank, serta mengancam kelangsungan hidup bank bersangkutan. Keadaan bank yang demikian akan mempengaruhi kepercayaan para nasabah maupun calon nasabah serta *stakeholder* yang berkepentingan dengan bank tersebut.

3. Strategi Pengelolaan *Non Performing Loan* PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang Tahun 2020-2022

Beberapa strategi utama pengelolaan *Non Performing Loan* yang dilakukan PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Verifikasi calon debitur pemohon kredit usaha secara lebih selektif dan detail dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dan menyetujui pemberian fasilitas kredit melalui analisis penilaian 5C.
b. Melaksanakan *customer maintenance* secara berkala, sehingga bank sesegera mungkin dapat mendeteksi indikasi penurunan usaha debitur dan memeprsiapkan antisipasi untuk mencegah terjadinya *Non Performing Loan.*
c. Menjalankan program *Capacity To Growth (C2G),* secara berkala/rutin. Program C2G yang dijalankan PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang akan membantu menciptakan pengusaha yang cerdas, terampil dan handal. Usaha yang semakin berkembangn tentu saja akan mendatangkan penghasilan yang semakin besar sehingga debitur tidak akan mengalami kesulitan keuangan bahkan tidak kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Program *Capacity To Growth (C2G)* yang dijalankankan PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang inilah yang membedakan bank ini dengan bank-bank umum lainnya yang juga melayani fasilitas kredit usaha.

4. Upaya Penanganan *Non Performing Loan* (NPL)

Dalam prakteknya meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, resiko *Non Performing Loan* tetap saja sering

menjadi disuatu bank. Semua bank pada dasarnya memiliki kredit bermasalah, Karena pada prakteknya tidak semua kredit yang disalurkan bank akan berjalan dengan lancar. Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah (*Non Performing Loan)* antara lain :

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali),
b. *Reconditioning* (Persayaratan kembali), *Reconditioning* merupakan upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah atau *Non Perfroming Loan* dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian kredit yang telah dilakukan bank dengan debitur. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus bank dengan debitur dalam menjalankan usahanya,
c. *Restructring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
d. Kombinasi, upaya penyelamatan kredit dengan cara kombinasi sebagai berikut :
 1) *Rescheduling* dan *Restructuring* upaya gabungan antara *Rescheduling* dan *Restructuring* dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit.

2) *Rescheduling* dan *Reconditioning* upaya gabungan antara *Rescheduling* dan *Reconditioning* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan meringankan bunga.
3) *Resctructuring* dan *Reconditioning* upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga yang membantu memperkecil angsuran.
4) *Rescheduling, Restructuringi* dan *Reconditioning.*
5) Upaya gabungan dari ketiga cara tersebut merupakan upaya maksial yang dilakukan oleh bank, misalnya jangka waktu kredit diperpanjang, kredit ditambah dan tunggakan bunga dibebaskan.
6) Eksekusi, eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan yang dilakukan oleh bank setelah melunasi semua kewajiban debitur, baik kewajiban atas pinjaman pokok, dan kewajiban atas bunga pinjaman. Sisa dari penjualan agunan yang dilakukan oleh bank setelah melunasi semua kewajiban debitur pada bank akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

Pada prakteknya, bank tidak dapat lagi menagih kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup untuk melunasi semua hutang debitur, maka bank akan membebankan kerugian tersebut menjadi kerugian bank.

Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit macet agar lebih menghemat waktu dan biaya. Upaya yang dilakukan BRI Unit Temmassarangnge Pinrang dalam mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penagihan secara terus menerus. Metode penagihan yang dilakukan bermacam-macam, yaitu :
 1) Dengan Mantri sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasive.
 2) Melalui surat/penagihan secara tertulis
 3) Penagihan melalui tim penagihan secara terus menerus yang dilakukan phak Unit Temmassarangnge Pinrang adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk dalam kategori/klasifikasi dalam perhatian khusus dan kurang lancar.
b. Memperketat, analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif.

Maksudnya bahwa tujuan debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain. Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang Mantri mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan.

c. Apabila dalam perkembangan proses pembayaran kredit oleh debitur mengalami 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali tunggakan, pihak bank selaku kreditur akan melakukan penagihan secara berkala, kemudian apabila debitur mengalami 4 (empat) sempai 6 (enam) kali tunggakan, kredit debitur akan dimasukkan dalam kategori *Non Performing Loan.*

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Non Performing Loan PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 menunjukkan persentase *NPL* sebesar 1,28%, artinya masuk dalam kategori bank sangat sehat walaupun jumlah kredit dalam pengawasan khusus masih sangat tinggi.

Pada tahun 2021 mengalami peningkatan persentase *NPL* sebesar 3,41%. Artinya mengalami peningkatan *NPL* yang disebabkan oleh menurunnya angka pendapatan pada beberapa sektor lapangan usaha serta UMKM akan tetapi jumlah kredit dalam pengawasan khusus mengalami penurunan yang cukup drastis artinya mengalami trend yang positif dan masih dalam kategori bank yang sehat.

Kemudian tahun berikutnya terjadi penurunan persentase *NPL* pada tahun 2022, yaitu turun sebesar 1,48%. Artinya kinerja bank kembali mendapatkan kinerja yang memuaskan semua itu disebabkan oleh beberapa hal seperti turunnya lonjakan covid-19 dan ada banyak perilaku usaha UMKM yang mengalami kenaikan pendapatan serta beberapa sektor lapangan usaha lainnya.

Pengelolaan *Non Performing Loan* PT BRI Unit Temmassarangnge Pinrang telah efektif, dibuktikan dengan persentase *NPL* dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang kurang dari (<) 5%, sesuai dengan kategori bank sehat, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko, dalam suatu lembaga bank. Hal tersebut tidak luput dari kinerja kepala unit serta karyawan yang sangat menekankan profesionalisme terhadap pengelolaan *NPL* serta analisis resiko.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagi PT BRI Unit Temmasarangnge Pinrang

 Dengan adanya penelitian ini berharap PT BRI Unit Temmassarangnge terhadap pengelolaan *NPL* ini masih belum maksimal karena rasio pada tahun 2020-2022 masih mengalami fluktuasi atau naik turun artinya belum stabil, BRI Unit Temmassarange Pinrang masih perlu terus melakukan *recovery* untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal yaitu dengan cara meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyaluran kredit, manajemen resiko serta kreatifitas dalam pemantauan dan penagihan nasabah sehingga tidak tergantung terhadap standar yang telah ditetapkan oleh bank

2. Bagi Masyarakat

 Penulis berharap penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai konsep keuangan dan manajemen risiko sehingga dapat membantu masyarakat mengelola kredit dengan lebih bijak, dan BRI Unit Temmassarangnge adalah contoh salah satu bank yang sangat baik dalam mengelola manajemen resiko.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini termasuk data-data yang diperlukan masih perlu banyak lagi sehingga diharapkan penelitian selanjutnya mampu mengisi kelemahan dari penelitian ini. sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih terperinci dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika Wiranegara, M., Riyadi, S., & Ekonomi, F. (2019). Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Non Performing Loan, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia dan CAR Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. *Journal Accounting and Finance Edisi*, *3*(1). www.bi.go.id

Arjawa, A. G. P., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). *Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. *6*.

Arum, R. A. (2022). *Strategi Implementasi Literasi Keuangan Terhadap Proses Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tamalanrea Makassar*. *2*(2).

Fauzany, R., & Haryono, R. (2021). *Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk*. *2*.

Geriadi, M. A. D., & Astawa, I. G. W. (2022). *Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Loan To Deposit ratio (LDR) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukawati Cabang Gianyar*. *8*, 292–309.

Juwita, F., & Aravik, H. (2023). *Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel Cabang pembantu KM 12 Palembang*. *2*(1).

Kuncoro, A. M., Jauhari, A., & Widodo, E. (2022). Analisis non performing loan, loan to deposit ratio, dan return on assets sebagai alat menilai tingkat kesehatan bank. *Jurnal Cendekia Keuangan*, *1*(2), 93. https://doi.org/10.32503/jck.v1i2.2824

Latifah, F., Lasmana, A., & Susandra, F. (2023). ANALISIS NON PERFORMING LOAN DALAM RANGKA RESTRUKTURASI KREDIT MACET PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT CIPAYUNG BOGOR. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, *2*(2), 91–107.

Mandagi, N., Tinangon, J. J., Warongan, J. D., dan Bisnis, F., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, J. (2021). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN APBD PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET (DPKPA) KABUPATEN MINAHASA SELATAN*.

Mendrofa, C. P. (2018). *Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit dan Loan To Deposit Ratio terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli*. *4*.

Nikmatul Fajri, R., & Hartono, S. (2019). *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang)*. *2*(1).

Nurdin, S., Akbar, K., & Noormawati, R. (2022). *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SANGASANGA PERIODE TAHUN 2015-2018*. *18*.

Pestari, A. (2020). *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Pengawasannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Meda Gatot Subroto*.

Ramadhan, S., Mahdalena, & Badu, R. S. (2022). Strategi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Kota Timur untuk Mengatasi. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 1, Issue 3).

Ramandhana, D. Y., Jayawarsa, A. . K., & Aziz, S. (2018). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequa-cy Ratio(CAR) terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2017*. *1*, 30–40.

Rini, R. S., & Aristanto, E. (2019). *Pengaruh Penyeluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasi (BOPO) (Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD di Yogyakarta dan BPD Jawa Timur)*. *2*.

Suhendar. (2022). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Karang Anyar*.

Sujai, M., & Mujahidin Tolitoli, S. (2019). Analysis of non Performing Loan Management PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Mitra Usaha Rakyat Tolitoli Sub-Branch Office SINCE RUWAU. In *SEIKO : Journal of Management & Business* (Vol. 3, Issue 1).

Suryanto. (2020). Analisis Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Usaha Rakyat Indonesia. *AdBispreneur*, *4*(2), 113. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488

Vhinka, M., Sutrisna, K., Adriani Prayustika, P., & Elfarosa, K. V. (2022). *Analisis Penanganan Kredit Macet Di Masa Pandemi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Denpasar Renon*. https://repository.pnb.ac.i